

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Temuan di atas yang telah dipaparkan oleh peneliti menjelaskan bagaimana pengaruh komunitas sepeda sebagai sebuah *interest group* dalam pengimplementasian kebijakan jalur sepeda di Kota Semarang. Dimulai dari peneliti yang menilai bahwa kelompok sepeda di Kota Semarang termasuk ke dalam klasifikasi kelompok Non Asosiasional, dikarenakan kelompok sepeda di Kota Semarang merupakan sebuah kelompok yang tidak memiliki landasan hukum yang mengikat dan juga agenda kerja yang berkala. Selain itu, gerakan politik yang dilakukan pun berbasis pada koneksi dengan memanfaatkan relasi yang telah terjalin dengan sang pemangku kebijakan.

Segala kegiatan yang dilakukan komunitas sepeda mulai dari bersepeda bersama pemangku kebijakan, mengadakan *Focus Group Discussion*, survey, dan audiensi dengan Walikota dan Ketua DPRD agar dapat mendorong pembuatan Peraturan Walikota yang diharapkan pun hingga sekarang masih belum juga terwujud. Adanya Peraturan Walikota ini kedepannya akan membuat pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 menjadi lebih tepat.

Tidak salah apabila kebanyakan pergerakan komunitas sepeda juga dipengaruhi dengan adanya Pemilihan Umum karena di satu sisi komunitas sepeda membutuhkan jalur sepeda dan di sisi lainnya sang calon pemimpin memerlukan dukungan dalam pencalonannya.

Kurang seriusnya Pemerintah Kota Semarang dalam menjadikan sepeda sebagai salah satu moda transportasi penunjang kehidupan juga menjadi salah satu faktor kuat mengapa jalur sepeda di Kota Semarang masih belum kuat keberadaannya. Faktor Pandemi juga seperti *blessing in disguise* dikarenakan di satu sisi meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap bersepeda tetapi juga menghambat dalam pembangunan jalur sepeda dikarenakan pembahasan terkait jalur sepeda antara komunitas sepeda dengan Pemerintahan Kota Semarang berhenti. Hal ini disebabkan oleh dialihkannya segala sumber daya dalam hal ini APBD, yang digunakan untuk menanggulangi efek-efek yang disebabkan oleh pandemi. Dengan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok sepeda di Kota Semarang hanyalah sebuah *interest group* yang diakomodasi melalui program-program terkait pembuatan jalur sepeda akan tetapi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi Pemerintah Kota Semarang untuk membuat kebijakan jalur khusus pesepeda.

4.2 SARAN

Penelitian ini mengarahkan komunitas sepeda untuk dapat juga memerjuangkan tidak hanya terkait penyediaan jalur sepeda saja, tetapi

juga elemen-elemen pendukungnya. Salah satu elemen yang perlu diperhatikan adalah dukungan dari aparat Satpol PP untuk lebih dapat menegakkan kebijakan terkait sterilisasi jalur sepeda. Selain itu, komunitas sepeda juga diharapkan tidak hanya menerima akan adanya jalur sepeda saja tetapi juga mendesak agar jalur sepeda dibuat selayak mungkin agar usia dari jalur sepeda itu sendiri bisa lebih panjang.

Untuk Pemerintah, saran yang saya dapat berikan adalah Pemerintahan Kota Semarang diharapkan untuk lebih dapat memperhatikan keberlangsungan dari pentingnya jalur sepeda apabila memang ingin menjadikan sepeda sebagai salah satu moda transportasi penunjang aktivitas masyarakat selain transportasi umum. Pemerintahan Kota Semarang diharapkan juga lebih menggandeng komunitas sepeda dalam membahas wilayah mana saja yang memang membutuhkan kehadiran dari jalur sepeda itu agar tepat sasaran pada *flow* pengguna sepeda yang ada di Kota Semarang.